



**P U T U S A N**

**Nomor 583 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **EMAN alias RT. EMAN bin MI'I ;**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/05 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Namprak RT. 02/04 Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. N a m a : **Endang bin Mi'i ;**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/02 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Namprak RT. 02/04 Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Eman alias RT. Eman bin Mi'i baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Endang bin Mi'i, Sdr. Bana (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Saksi RT. DIDIH yang beralamat di Kampung Cilleles Rt.001/001 Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB, ketika Terdakwa Endang bersama Saksi Sara alias RT. Sarah bin Syarip, Saksi Amsari alias Ocang bin Nata dan Saksi Irpan alias Goteng bin Endang pergi ke rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian dengan tujuan melakukan musyawarah, dan setiba di rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian, ternyata Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian sedang menjemput Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup untuk diajak musyawarah, dan tidak lama kemudian Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian dating bersama Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup kemudian saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin MI'I sudah berada di depan pintu rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian setelah itu musyawarah dimulai, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup kenapa melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa Saksi Irpan alias Goteng bin Endang, namun keduanya beralasan yang tidak jelas. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar, Saksi Cepi bin H. ENCUP dengan saksi-saksi Irpan alias Goteng bin Endang untuk berdamai dan bersalaman tetapi Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar, Saksi Cepi bin H. Encup dengan Saksi Irpan bin Endang tidak mau bersalaman hingga membuat Terdakwa Endang kesal dan mengatakan " dah kalau ga mau damai mah mending diaduin aja sekalian" setelah itu Saksi Junaedi berkata "maaf pak ini kan lain binatang, lain kotok, lamun kotok boleh diadu, inikan manusia emangnya teu di musyawarahkeun deui" yang artinya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016



(maaf pak inikan bukan binatang bukan ayam, akalu ayam boleh diadu, emangnya enggak bias dimusyawarkan lagi) kemudian pada saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i langsung menghampiri Saksi Junaedi dan menarik baju Saksi Junaedi sampai masuk ke dalam rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian sambil mengatakan "Pakai otak dong emang ayam diadu ini kan orang bukan binatang" dan Saksi Junaedi mengatakan hal tersebut dengan nada yang tinggi dan kasar hingga membuat Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i kesal dan membentak "kamu orang luar" jangan ikut-ikutan sambil memegang baju dan mendorong Saksi Junaedi keluar rumah kemudian Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i memukul Saksi Junaedi dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Junaedi tepatnya diatas telinga sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Endang bin Mi'i yang pada saat itu sedang duduk langsung berdiri menghampiri Saksi Junaedi dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi sebanyak satu kali hingga mengenai kepala sebelah kanan kemudian Terdakwa Endang bin Mi'i kembali memukul Saksi Junaedi namun tidak berhasil karena pada saat itu Saksi Ismanto menangkis tangan Terdakwa Endang bin Mi'i, dengan adanya kejadian tersebut tiba-tiba secara spontanitas beberapa teman dari Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i sebanyak sepuluh orang yang diantaranya ada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Bana (DPO) ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Junaedi, dan pada saat itu Saksi Ismanto yang ingin meleraikan atau memisahkan tindakan pemukulan terhadap Saksi Junaedi yang dilakukan oleh masa malah ikut menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh pemuda kampung namprak Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Bana (DPO) maka Saksi JUNAEDI mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan dan belakang kepala sebelah kiri dan luka memar dan lecet di bagian pipi sebelah kanan akibatnya mengalami pusing. Dan Saksi ISMANTO mengalami luka memar di sudut mata kanan;

Sebagaimana *Visum Et Revertum* No. 445.17/77/PKM/TRK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Puskesmas Tigaraksa yang diperiksa oleh Dr. Arie Akbar Dan kelainan yang ditemukan :

- Pada kepala 2 cm dari daun telinga kanan dan 0,1 cm dari sudut mata kanan terdapat luka memar dengan diameter  $\pm$  2 cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata bawah kanan 3,5 cm dari daun telinga kanan dan 1,5 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar berukuran 3 cm x 0,5 cm;

Dan kesimpulan pada pemeriksaan korban yang bernama ISMANTO ditemukan luka memar akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Eman alias RT. Eman bin Mi'i baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Endang bin Mi'i, Sdr. Bana (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Saksi Rt. Didih yang beralamat di Kampung Cileles Rt.001/001 Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain namun maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014, sekira jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa Endang bersama Saksi Sara alias Rt. Sarah bin Syarip, Saksi Amsari alias Ocang bin Nata dan Saksi Irpan alias Goteng bin Endang pergi ke rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian dengan tujuan melakukan musyawarah, dan setiba di rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian, ternyata Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian sedang menjemput Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup untuk diajak musyawarah, dan tidak lama kemudian Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian datang bersama Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup kemudian saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i sudah berada di depan pintu rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016



bin almarhum Masian setelah itu musyawarah dimulai, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar dan Saksi Cepi bin H. Encup kenapa melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa Saksi IRPAN alias Goteng bin Endang, namun keduanya beralasan yang tidak jelas. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar, Saksi Cepi bin H. Encup dengan saksi-saksi Irpan alias Goteng bin Endang untuk berdamai dan bersalaman tetapi Saksi Ahmad Ali Deni alias Deni bin Sunar, Saksi Cepi bin H. Encup dengan Saksi Irpan bin Endang tidak mau bersalaman hingga membuat Terdakwa Endang kesal dan mengatakan “dah kalau ga mau damai mah mending diaduin aja sekalian” setelah itu Saksi Junaedi berkata “maaf pak inikan lain binatang, lain kotok, lamun kotok boleh diadu, inikan manusia emangnya teu bisa di musyawarahkeun deui” yang artinya (maaf pak inikan bukan binatang bukan ayam, kalau ayam boleh diadu, emangnya enggak bisa dimusyawarkan lagi) kemudian pada saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi’i langsung menghampiri Saksi Junaedi dan menarik baju Saksi Junaedi sampai masuk ke dalam rumah Saksi Didih Supardi alias RT Didih bin almarhum Masian sambil mengatakan “Pakai otak dong emang ayam diaduin ini kan orang bukan binatang” dan Saksi Junaedi mengatakan hal tersebut dengan nada yang tinggi dan kasar hingga membuat Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi’i kesal dan membentak “kamu orang luar” jangan ikut-ikutan sambil memegang baju dan mendorong Saksi Junaedi keluar rumah kemudian Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi’i memukul Saksi Junaedi dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Junaedi tepatnya diatas telinga sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Endang bin Mi’i yang pada saat itu sedang duduk langsung berdiri menghampiri Saksi Junaedi dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi sebanyak satu kali hingga mengenai kepala sebelah kanan kemudian Terdakwa Endang bin Mi’i kembali memukul Saksi Junaedi namun tidak berhasil karena pada saat itu Saksi Ismanto menangkis tangan Terdakwa Endang bin Mi’i, dengan adanya kejadian tersebut tiba-tiba secara spontanitas beberapa teman dari Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi’i sebanyak sepuluh orang yang diantaranya ada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Bana (DPO) ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Junaedi, dan pada saat itu Saksi Ismanto yang ingin meleraikan atau memisahkan tindakan pemukulan terhadap Saksi Junaedi yang dilakukan oleh masa malah ikut menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh pemuda kampung namprak Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigraksa Kabupaten Tangerang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tertanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eman alias RT Eman dan Terdakwa Endang bin Mi'i, bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**- NIHIL -**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 616/PID.B/2015/PN.Tng, tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eman alias RT. Eman bin Mi'i dan Terdakwa II. Endang bin Mi'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 68/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permintaan Permohonan Kasasi terhadap putusan PN TNG No : ..... dengan alasan Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

"Apakah Benar Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang Undang"

Bahwa Majelis Hakim menyatakan unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada keterangan Terdakwa Endang bin Mi'i bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Eman Alias RT. Eman tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi, melainkan yang melakukan adalah massa atau warga masyarakat. Dan dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan Saksi Amsari bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan.

Tanggapan atas pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa atas Pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 183 KUHAP di dalam pembuktiannya seharusnya hakim mendasarkan pada:

1. Keterangan Saksi .
2. Keterangan Ahli
3. Petunjuk
4. Surat
5. Keterangan Terdakwa.

dalam membuktikan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tersebut hanya bersandarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi AMSARI yang tidak diungkapkan secara utuh, serta tidak didukung oleh alat bukti lain dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 445.17 / 77 / PKM / TRK / VIII / 2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Puskesmas Tigaraksa yang di periksa oleh Dr. Arie Akbar. Bahwa di persidangan telah didenger keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Junaedi, Saksi Ismanto, Saksi Ahmad Ali Deni, Saksi Amsari, dimana para Saksi pada saat memberikan keterangan didepan persidangan telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang dalam memberikan keterangan para Saksi telah secara bebas tanpa paksaan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP dan keterangan para Saksi tersebut bukan merupakan jawaban atas pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana ketentuan Pasal 166 KUHAP, serta merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP dan kepada Terdakwa telah pula ditanyakan mengenai pendapatnya terhadap keterangan masing-masing Saksi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHAP. Adapun keterangan para saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Junaedi pada pokoknya menjelaskan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i menarik baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian Saksi didorong pada saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i, berkata "sima ulah ikut campur, sia mah orang luar " yang artinya (kamu jangan ikut campur kamu itu orang luar), yang kemudian Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan alat bantu apapun yang mengenai kepala bagian belakang Saksi tepatnya diatas telinga sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Endang bin Mi'i yang pada saat itu sedang duduk langsung berdiri menghampiri Saksi yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan kemudian Terdakwa Endang bin Mi'i melakukan pemukulan satu kali lagi terhadap Saksi namun tidak berhasil karena pada saat itu Saksi ismanto menangkis tangan Terdakwa Endang bin Mi'i mengenai kepala saksi, dengan adanya kejadian tersebut tiba-tiba secara spontanitas beberapa teman dari Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i sebanyak sepuluh orang yang tidak bisa disebutkan identitasnya oleh Saksi dikarenakan Saksi kurang begitu mengenalnya, pada saat itu Saksi Ismanto yang ingin meleraikan atau memisahkan tindakan pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh warga kap Namprak malah ikut menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh pemuda Kampung Namprak Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Junaedi, sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i dan Terdakwa Endang bin Mi'i, pada saat itu Saksi menegur Terdakwa Endang bin Mi'i yang menyatakan akan menyuruh mengadu atau berkelahi antara Saksi Irpan alias Goteng bin Enadang yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Endang bin Mi'i dengan Saksi Deni yang merupakan keponakan saksi, kemudian Saksi merasa tidak terima dengan pernyataan Terdakwa Endang bin Mi'i kemudian Saksi menegur dengan berkata "**maaf pak inikan lain binatang, lain kotok, lamun kotok boleh diadu, inikan manusia emangnya teu bisa dimusyawarakeun deui**" yang artinya (maaf pak ini kan bukan binatang lain ayam, kalw ayam boleh diadu, emangnya enggak bisa dimusyawarakan lagi) pada saat itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i langsung menghampiri Saksi dan menarik

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016



baju Saksi sedangkan terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi Ismanto dikarenakan mau memisahkan tindakan pemukulan terhadap Saksi yang kemudian dikeroyok oleh masa kp Namprak;

2. Keterangan Saksi Ismanto pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi, dan Saksi tidak mengenal karena pada saat itu orang banyak dan Saksi dipukul di belakang dengan jumlah kira-kira sebanyak 10 orang, namun yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi pada saat itu Saksi Junaedi masuk kedalam tiba-tiba Terdakwa Eman alias RT eman bin Mi'i menjambert bajui Saksi Junaedi kemudian Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi mengenai kepala sebelah kanan kemudian Saksi memisahkan malah Saksi dipukuli oleh orang banyak hingga luka memar dan lecet di pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi dengan menggunakan tangan sebelah kanan tidak menggunakan alat apa-apa, dan Saksi juga dipukul oleh yang tidak Saksi kenal dari belakang menggunakan tangan namun Saksi tidak mengetahui orang yang memukul saksi, Yang Saksi ketahui orang yang tidak Saksi kenal melakukan pemukulan terhadap saya bebrapa kali tidak terhitung karena sepuluh orang tersebut memukul saksi, dan yang Saksi ketahui Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i melakukan pemukulan kepada Saksi Junaedi sebanyak sekali namun temannya Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi;
- Bahwa benar pada saat terjadinya Pengeroyokan terhadap Saksi Junaedi, Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi berusaha untuk meleraikan dan memisahkan, namun temannya Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i sebanyak 10 orang melakukan pemukulan juga dan Saksi juga ikut terkena pukulan oleh orang-orang tersebut hingga Saksi luka memar dan lecet di pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan dengan pukulan terhadap Saksi Junaedi . yang dilakukan oleh Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i dan temannya , Saksi Junaedi mengalami luka-luka memar di bagian kepala sebelah kanan dan belakang kepala sebelah kiri, yang Saksi ketahui akibatnya Saksi Junaedi pusing namun yang dialami oleh Saksi pada saat Saksi dikeroyok oleh temannya Terdakwa Eman alias RT



Eman bin Mi'i mengalami luka memar dan lecet di bagian pipi sebelah kanan akibatnya Saksi mengalami pusing.

3. Keterangan Saksi Ahmad Ali Deni pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa benar yang Saksi tahu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Junaedi adalah Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i, Terdakwa Endang bin Mi'i, Hendra (belum tertangkap), Bana (belum tertangkap), dan selain keempat orang tersebut masih ada warga yang saya tidak kenal nama dan identitasnya;
- Bahwa benar untuk orang yang melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap Saksi Ismanto bin almarhum Acep, Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi Junaedi pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian dan berjarak sekira 3 meter, dan untuk pemukulan terhadap Saksi Ismanto bin almarhum Mi'i Saksi berada di dalam rumah Saksi Rt. Didih, sedangkan kejadian pemukulan terhadap Saksi Ismanto terjadi diluar rumah Saksi RT Didih, jadi Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap Saksi Ismanto bin almarhum Acep.
- Bahwa benar pemukulan / pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i memegang krah baju Saksi Junaedi, dengan tangan kiri kemudian Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i memukul dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i mendorong Saksi Junaedi keluar pintu dan langsung disusul Terdakwa Endang bin Mi'i memukul Saksi Junaedi, selanjutnya warga yang diantaranya Saksi kenal yaitu Terdakwa Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa Bana (belum tertangkap) ikut memukul Saksi Junaedi;
- Bahwa benar untuk pemukulan terhadap Sdr. Ismanto saya tidak melihat siapa dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ismanto, karena setelah Sdr. Junaedi didorong keluar rumah saya lihat Sdr. Ismanto berusaha meleraai tetapi kejadian tersebut diluar rumah hingga saya tidak tahu siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap sdr. Ismanto ;
- Bahwa benar yang Saksi lihat Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i dan Terdakwa Endang bin Mi'i, Saksi Hendra dan Saksi Bana saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaedi tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong, dan yang Saksi tahu bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Sdr. Junaedi yang terkena pukulan adalah bagian muka dan bagian kepala dan Saksi tidak mengetahui persis apa dampak / akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Endang bin Mi'i, Terdakwa Eman alias RT Eman bin Mi'i, Terdakwa Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa Bana (belum tertangkap) dan yang Saksi lihat Saksi Junaedi mengalami bengkok pada bagian pipi kanan ;

Dari keterangan para Saksi tersebut di atas, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu Surat *Visum Et Repertum* No : 445.17/77/PKM/TRK/VIII/2014. Sehingga dengan demikian di dapat Alat Bukti yaitu petunjuk yang dapat memperjelas kesalahan-kesalahan yang di lakukan oleh para Terdakwa, Yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa jelas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Junaedi, Saksi Ismanto, dan Saksi Ahmad Ali Deni secara utuh, namun dalam membuktikan unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hanya bersandarkan pada keterangan Terdakwa dan hanya bersandar pada keterangan satu Saksi yaitu Saksi Amsari yang dalam melihat keterangan Saksi Amsari tidak dilihat secara utuh;

Disamping itu, Majelis Hakim juga mengabaikan keberadaan daripada alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu *Visum Et Repertum* No : 445.17 / 77 / PKM / TRK / VIII / 2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Puskesmas Tigaraksa yang di periksa oleh Dr. Arie Akbar Dan kelainan yang di temukan:

- Pada kepala 2 cm dari daun telinga kanan dan 0,1 cm dari sudut mata kanan terdapat luka memar dengan diameter  $\pm$  2 cm.
- Pada kelopak mata bawah kanan 3,5 cm dari daun telinga kanan dan 1,5 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar berukuran 3 cm x 0,5 cm.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dan petunjuk, maka menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat di benarkan karena Putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti telah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
- Terdakwa yang tidak senang dengan ucapan Saksi Junaedi lalu telah menarik baju Saksi Junaedi hingga masuk ke dalam rumah Saksi Didih, akibat sikap Terdakwa tersebut telah memancing keributan warga yang ada di sekitar tempat tersebut lalu memukul Saksi Junaedi;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan ini sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ringan pada saksi korban JUNAEDI dan saksi korban ISMANTO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 616/PID.B/2015/PN.Tng., tanggal 26 Agustus 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Eman alias RT. Eman bin Mi'i dan Terdakwa II Endang bin Mi'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 583 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H.,M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002